

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Heidy dan Zainul (2014) menyatakan bahwa perbankan merupakan salah satu sarana strategis dalam menjaga kestabilan perekonomian. Perannya terlihat dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary institution*), yaitu bank menghimpun memberikan dananya kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.

Menurut Amalia dan Saifi (2017) kepercayaan masyarakat dalam operasional perbankan sangat penting. Kesehatan bank berkaitan dengan perekonomian, semakin sehat kondisi perbankan maka semakin baik pula perekonomian di negara tersebut. Krisis yang terjadi secara global tahun 2008 menyebabkan kerugian yang terjadi di perusahaan publik diantaranya disebabkan oleh kredit perumahan dari perbankan. Pada tahun 2012 perekonomian mengalami perlambatan yang membuat banyak perbankan mengalami kebangkrutan karena bisnis bank merosot, banyaknya kredit macet yang dialami perbankan, serta menurunnya penyaluran kredit yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Saat ekonomi bermasalah, pemberian kredit oleh perbankan juga ikut bermasalah, untuk mengatasi hal tersebut pihak perbankan perlu menilai kesehatannya (Andari dan Wiksuana, 2017). Salah satu tolak ukur perbankan yang diatur oleh BI yaitu mengenai tingkat kesehatan. CAMEL digunakan di perbankan yang ada di Indonesia pada tahun 1999. Pada tahun 2004 BI mengubah CAMEL menjadi CAMELS sesuai ketentuan BI Nomor 6/10/PBI/2004. Peraturan ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2012.

RBBR dengan menggunakan metode RGEC diharapkan mampu mengidentifikasi lebih dini permasalahan yang ada diperbankan. Penerapan GCG yang baik dapat mengurangi


resiko yang menyebabkan kerugian bagi bank, sehingga bisa menyebabkan bank mengalami *financial distress* (Fuad 2013).

*Financial distress* adalah keadaan yang dialami oleh perbankan atau lembaga keuangan akibat dari kesulitan keuangan sebelum terjadinya kegagalan atau kebangkrutan (Andari & Wiksuana, 2017). Kondisi *financial distress* mendorong munculnya masalah keuangan yang dapat mengancam operasional perusahaan. Faktor risiko keuangan dan modal memiliki peranan penting dalam menjelaskan fenomena *financial distress* pada perbankan. Deteksi dini bermanfaat untuk mengantisipasi agar masalah keuangan tidak terjadi lagi. Ada banyak faktor untuk menilai kondisi suatu bank yang berpotensi mengalami kesulitan dan bisa membahayakan keberlangsungan usahanya.

**Tabel 1.1 Fenomena *Financial Distress* Pada Perbankan**

No	Masalah	Kasus	Sumber
1.	Earning Per Share negatif (Yayanti dan Yanti, 2015)	Masih adanya perbankan yang memiliki EPS negatif di BEI dan diantaranya ada perbankan yang memiliki laba per lembar saham negatif yang terjadi selama 3 tahun.	Lap keu 2015-2017
2.	Kondisi pengawasan atau likuidasi (OJK No 3/POJK.02/2014)	Hingga Oktober 2017 ada 234 BPR yang diawasi. 10 diantaranya berada pada level pengawasan intensif. 83 bank yang sudah dilikuidasi oleh LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
3.	Merger dan Akuisisi	Pada 2018 ada sebanyak 6 bank yang melakukan merger dan akuisisi	BI
4.	Penurunan kredit yang menyebabkan meningkatnya CKPN (Lembaga Penjamin Simpanan)	Bank Permata dan Bank MNC yang mengalami kerugian bersih bahkan Bank MNC mengalami penurunan dari BUKU II ke BUKU I	Lembaga Penjamin Simpanan

Sumber : Data diolah



Sumber : Data diolah

**Gambar 1.1 Financial Distress Pada Perbankan**

Menurut Yayanti dan Yanti (2015), banyak hal yang bisa menjadi faktor *financial distress* yaitu pemutusan hubungan kerja serta laba perlembar saham yang negatif. Menurut Vikram, mantan CEO Citigroup menyatakan bahwa *fintech* adalah pemicu ancaman PHK. Keberadaan *fintech* menjadi ancaman bagi keberlangsungan bisnis yang menyebabkan penurunan *profit* pada perbankan, target pasar yang semakin kecil, persaingan industri yang semakin ketat (Mckinsey, 2016). Menurut Sutrisno (2012, hlm.97) *earning per share* merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Berdasarkan data laporan keuangan perbankan selama tahun 2015-2017 masih terdapat beberapa perbankan yang memiliki EPS negatif diantaranya Bank Qnb, Jtrust Indonesia, Permata, India Indonesia, Artos dan Harda Internasional. Dari ke-6 bank tersebut Bank India dan Artos memiliki laba perlembar saham negatif bahkan terjadi berturut-turut selama 3 tahun dan EPS terendah diperoleh oleh Bank Artos Indonesia pada tahun 2016 sebesar -27,63.

Menurut peraturan OJK No 3/POJK.02/2014 ketika bank berada dalam kondisi pengawasan atau likuidasi maka bank tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan data dari LPS ada banyak perbankan yang berada dalam kondisi pengawasan. Menurut Sarwono kepala OJK kantor regional 2 ada 234 BPR yang diawasi bahkan 10 diantaranya berada pada level

pengawasan intensif, hingga Oktober 2017 ada 83 bank yang sudah dilikuidasi oleh LPS diantaranya 82 Bank Perkreditan Rakyat dan 1 Bank Umum. Berdasarkan Pasal 37:1 UU No. 10 tentang perbankan, mengenai merger dan kondolidasi pada bank yang mengalami kesulitan. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapinya. Hal ini diperkuat dengan statement dari Aviliani seorang ekonom senior dari *Institute For Development of Economics and Finance* menyatakan bahwa perbankan mengalami kesulitan keuangan sehingga kebijakan merger dan akuisisi kini menjadi trend.

Pada tahun 2016 jika dilihat pada laporan keuangan Bank Permata mengalami kerugian bersih hingga Rp. 6,48T, penyaluran kredit Bank Permata mengalami penurunan dan NPL meningkat dari 1,40% menjadi 2,40% sehingga menyebabkan kenaikan pencadangan. Pada tahun 2017 Bank MNC juga mengalami kerugian sebesar Rp. 685M besar yang disebabkan penurunan pada penyaluran kredit sebesar 11% sedangkan NPL meningkat menjadi 2,82% dari 2,38%. Hal tersebut memicu perbankan mengalami kesulitan keuangan sehingga perbankan harus meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset. Hal tersebut menyebabkan modal inti bank menurun, pada tahun 2016 tercatat modal inti bank sebesar Rp. 1,5T menjadi Rp. 937M di tahun 2017. Hal tersebut membuat Bank MNC turun dari kelompok Buku II ke I pada akhir tahun 2017. Fenomena-fenomena tersebut menyebabkan pihak perbankan perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya kasus *financial distress*.

Berdasarkan hasil penelitian dari Fuad (2013) meneliti pengaruh GCG terhadap *financial distress* pada tahun 2009-2012 dan Helena dan Saifi (2018) pada tahun 2013-2016 penelitian dilakukan pada perusahaan transportasi, empat variabel yang diteliti memiliki hasil yang sama yaitu menunjukkan bahwa ukuran direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan sedangkan komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Siregar dan Fauzie (2013) pada perbankan tahun 2007-2012, Nuranto dan Ardiansari (2017) pada perbankan tahun 2008-2015 dan Amalia dan Mardani (2017) pada perbankan tahun 2014-2016 meneliti pengaruh keuangan terhadap *financial distress* ada empat hal yang diteliti yaitu CAR, BOPO, NPL dan LDR. Berdasarkan hasil penelitian Siregar dan Fauzie (2013) dan Nuranto dan Ardiansari (2017) empat variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress* sedangkan menurut Amalia dan Mardani (2017) memiliki pengaruh. Variabel yang berbeda diantaranya ROA, ROE dimana menurut Siregar dan Fauzie (2013) tidak berpengaruh sedangkan menurut Amalia dan Mardani (2017) ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Fokus penelitian ketika terjadinya perlambatan ekonomi dan sampel yang diteliti berdasarkan kategori BUKU I, BUKU II dan BUKU III variabel-variabel yang diteliti juga berbeda. Berdasarkan ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka peneliti ingin meneliti kembali faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Financial Distress* .”**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas ada beberapa yang menjadi fokus dalam penelitian sebagai berikut.

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Financial Distress*.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah *Risk Profile* memiliki pengaruh terhadap *financial distress*?
- b. Apakah *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap *financial distress*?
- c. Apakah *Earning* memiliki pengaruh terhadap *financial distress*?
- d. Apakah *Capital* memiliki pengaruh terhadap *financial distress*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui serta menganalisis pengaruh *risk profile* yang diproksikan dengan risiko kredit terhadap *financial distress* pada Bank BUKU I, II, III dan IV.
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan dengan jumlah komisaris independen terhadap *financial distress* pada Bank BUKU I, II, III dan IV.
- c. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh *earnings* yang diproksikan dengan ROA terhadap *financial distress* pada Bank BUKU I, II, III dan IV.
- d. Untuk mengetahui serta menganalisis hal yang mempengaruhi *capital* yang diproksikan dengan CAR terhadap *financial distress* pada Bank BUKU I, II, III dan IV.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi penulis, dapat menambah, memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk riset perbankan agar mampu menambah pengetahuan mengenai *financial distress*
3. Bagi internal bank, penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi tingkat kinerja perbankan dalam mengalami gejala *financial distress* yang mengarah pada kebangkrutan sehingga bank bank mampu mengambil langkah perbaikan dan pencegahan.